
JURNAL AKUNTANSI VALUE RELEVANCE

<http://journal.feb-uniyap.id/index.php/vria>

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya

Mathelda Samori

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

mateldasamori30@gmail.com

Informasi Artikel

Catatan Artikel:

Diterima 20 Desember 2025

Revisi disetujui 20 Januari 2026

Dipublikasi 30 Januari 2026

Kata kunci: Kemandirian, Desentralisasi,
Keuangan, Efektivitas, Pendapatan

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal dan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran selama sepuluh tahun (2015 – 2024). Metode analisis data menggunakan perbandingan antara pendapat yang diperoleh daerah dibandingkan dengan dana transfer pusat serta perbandingan antara realisasi dan target dari Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis ditemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan desentralisasi fiskal kabupaten Mamberamo Raya masih tergolong kategori sangat kurang, dan masih mengandalkan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat untuk mengatur belanja daerahnya. Sementara itu, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah masih relatif fluktuatif, kategori kriteria sangat efektif rasio Pendapatan Asli Daerah diperoleh pada periode 2015 hingga 2018, dan tahun 2021 serta 2023 sedangkan rasio Pendapatan Asli Daerah juga ditemukan tidak efektif pada tahun 2022 dan 2024 dan kurang efektif tahun 2020.

Pendahuluan

Dalam konteks global, kinerja keuangan pemerintah daerah telah menjadi aspek krusial dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, keberlanjutan fiskal, dan efisiensi pelayanan publik. Negara-negara di seluruh dunia secara progresif menerapkan kebijakan desentralisasi guna memberdayakan pemerintah subnasional, dengan menekankan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan secara mandiri. Di Indonesia, desentralisasi fiskal diformalkan melalui serangkaian reformasi legislatif yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan keuangan publik. Perubahan paradigma ini menuntut evaluasi kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mampu menerjemahkan otonomi fiskal menjadi hasil pembangunan yang nyata.

Kinerja keuangan dalam sektor publik umumnya dinilai melalui indikator seperti efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan kemandirian fiskal. Efektivitas mengukur seberapa baik target pendapatan dapat dicapai, efisiensi menilai sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal, dan kemandirian mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pendapatan asli dibandingkan transfer dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2009; Halim, 2007). Indikator-indikator ini sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan desentralisasi fiskal dan kesehatan fiskal pemerintah daerah.

Kabupaten Mamberamo Raya, yang terletak di Provinsi Papua, menjadi contoh nyata tantangan desentralisasi fiskal di wilayah yang terpencil dan kurang berkembang. Meskipun menerima alokasi dana transfer pusat yang cukup besar, daerah ini masih menunjukkan tingkat perolehan pendapatan dan kemandirian fiskal yang rendah. Data awal menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran masih di bawah standar optimal, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kapasitas daerah dalam mempertahankan layanan publik dan mencapai target pembangunan tanpa dukungan eksternal.

Untuk menjawab tantangan ini, penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah dan merumuskan strategi guna meningkatkan kinerja fiskal. Solusi potensial meliputi penguatan sistem pemungutan pendapatan daerah, diversifikasi basis ekonomi lokal, peningkatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya tersebut melalui analisis empiris atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Meskipun berbagai studi telah mengeksplorasi kinerja keuangan daerah di Indonesia, sebagian besar penelitian berfokus pada wilayah yang sudah berkembang atau perkotaan dengan kapasitas administrasi yang relatif tinggi. Masih terdapat kelangkaan riset yang menelaah dinamika pengelolaan keuangan di wilayah yang terpencil, kurang berkembang, dan memiliki status otonomi khusus seperti Papua. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada Kabupaten Mamberamo Raya, sebuah daerah dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang khas. Tujuan utama penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan tiga indikator utama—efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal—untuk memberikan bukti empiris dan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperbaiki tata kelola fiskal di wilayah perbatasan.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya tanggung jawab fiskal yang dibebankan kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari reformasi desentralisasi. Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga syarat utama bagi pembangunan yang berkeadilan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan infrastruktur terbatas. Di wilayah seperti Mamberamo Raya, yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan kapasitas institusional, evaluasi kinerja keuangan sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan dan menetapkan prioritas

strategis. Evaluasi semacam ini memberikan landasan empiris bagi penguatan kapasitas, reformasi fiskal, dan peningkatan pelayanan publik, serta mendukung tujuan yang lebih luas dalam pembangunan daerah berkelanjutan dan integrasi nasional.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih luas untuk mengelola anggaran dan menentukan prioritas pembangunan. Prinsip 'uang mengikuti fungsi' menekankan bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah juga harus diiringi dengan dukungan fiskal yang memadai. Menurut Mardiasmo (2002), desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kinerja keuangan daerah biasanya diukur melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Efektivitas mengukur pencapaian target pendapatan, efisiensi mencerminkan penggunaan sumber daya yang optimal, dan kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya tanpa bergantung pada transfer pusat (Halim, 2007; Mardiasmo, 2009). Ketiga indikator ini penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam konteks Papua, khususnya Kabupaten Mamberamo Raya, tantangan kinerja keuangan sangat nyata. Berdasarkan data keuangan selama 2015–2024, lebih dari 99% pendapatan daerah berasal dari dana transfer pusat, dengan rasio kemandirian fiskal hanya berkisar 0,89% hingga 1,67%. Hal ini menempatkan kabupaten ini pada kategori 'sangat rendah' dan menunjukkan dominasi pemerintah pusat dalam pendanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Rendahnya kinerja keuangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan basis ekonomi lokal, kapasitas kelembagaan yang lemah, serta biaya operasional tinggi akibat kondisi geografis yang sulit. Meskipun Papua mendapatkan Dana Otonomi Khusus dan berbagai bentuk dukungan fiskal lainnya, efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut masih menjadi pertanyaan besar (Cahyaningsih & Fitriady, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar daerah otonom di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan PAD dan mengelola anggaran secara efisien. Dalam studi oleh Pasrah (2007), Susanthi & Safitri (2008), serta Marbun et al. (2023), banyak ditemukan ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat, rendahnya efisiensi, dan efektivitas pendapatan yang bervariasi di antara daerah.

Oleh karena itu, menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya di wilayah tertinggal seperti Papua, merupakan langkah penting untuk memahami hambatan struktural dan merumuskan kebijakan yang relevan. Evaluasi ini tidak hanya memberikan gambaran

tentang kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya perbaikan tata kelola, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan membandingkan indikator keuangan secara objektif berdasarkan data numerik yang tersedia dari laporan resmi pemerintah daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Mamberamo Raya selama lima tahun terakhir, yaitu tahun anggaran 2019 hingga 2023. Sumber data mencakup dokumen keuangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indikator kinerja keuangan yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Derajat Desentralisasi Fiskal, dan (3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dari perbandingan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Transfer Pusat. Kemandirian fiskal diperoleh dari perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD dalam APBD. Setiap rasio akan dianalisis menggunakan kriteria standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh literatur akademik seperti Halim (2007) dan Mardiasmo (2009).

Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan nilai rasio sesuai klasifikasi kualitatif, seperti: sangat kurang, kurang, efektif, tidak efektif, dan sangat efektif. Hasil pengukuran akan dibandingkan antar tahun untuk mengetahui tren dan dinamika kinerja keuangan daerah selama periode observasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Hasil dan Pembahasan

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dilakukan dengan menganalisis tiga indikator utama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Ketiga indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerahnya secara mandiri, efektif, dan efisien selama periode tahun 2015 hingga 2024.

Analisis terhadap rasio kemandirian fiskal Kabupaten Mamberamo Raya selama tahun anggaran 2015 hingga 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat

bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Selama periode pengamatan, tingkat kemandirian fiskal secara konsisten berada dalam kategori 'tidak mandiri'.

Tabel 1
Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya
Tahun 2015-2024

Tahun	Kemandirian Daerah		Rasio	Kemandirian Keuangan
	Realisasi PAD (Dalam Miliar)	Tranfer Pusat (Dalam Miliar)		
2015	12,04	996,41	1,21%	Sangat kurang
2016	18,49	1099,85	1,68%	Sangat kurang
2017	13,43	933,43	1,44%	Sangat kurang
2018	7,76	963,09	0,81%	Sangat kurang
2019	7,33	1086,02	0,67%	Sangat kurang
2020	6,20	986,51	0,63%	Sangat kurang
2021	4,86	964,34	0,50%	Sangat kurang
2022	5,6	1060,2	0,53%	Sangat kurang
2023	10,17	1040,77	0,98%	Sangat kurang
2024	4,07	867,58	0,47%	Sangat kurang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (diolah, 2025)

Hal ini menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil dibandingkan dengan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Tambahan Infrastruktur. Temuan ini menegaskan keterbatasan kapasitas daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi penerimaan lokal. Menurut World Bank (1994, dikutip dalam Suhab, 1997), kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai aktivitasnya tanpa ketergantungan eksternal. Suyana Utama (2008) juga menegaskan bahwa rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri. Halim (2007) menyatakan bahwa pola hubungan fiskal yang 'delegatif' hanya dapat dicapai jika daerah mampu secara optimal memanfaatkan potensi lokalnya. Namun, dalam konteks Mamberamo Raya, pola hubungan fiskal masih bersifat 'instruktif' yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana pusat. Ini berarti pemerintah daerah belum mampu mengakomodasi pembiayaan operasional maupun belanja modalnya secara mandiri. Hersey dan Blanchard (dalam Halim, 2007) menjelaskan bahwa intervensi pemerintah pusat akan berkurang apabila daerah mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Mamberamo Raya selama tahun anggaran 2015–2024 menunjukkan bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah berada dalam kategori 'sangat kurang' dan secara konsisten berada di bawah ambang batas nasional.

Tabel 2
Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mamberamo Raya
Tahun 2015-2024

Tahun	Desentralisasi Fiskal		Rasio	Evaluasi
	PAD (Dalam Miliar)	Pendapatan Daerah (Dalam Miliar)		
2015	12,04	1069,89	1,13%	Sangat Kurang
2016	18,49	1163,84	1,59%	Sangat Kurang
2017	13,43	1063,52	1,26%	Sangat Kurang
2018	7,76	1068,12	0,73%	Sangat Kurang
2019	7,33	1130,63	0,65%	Sangat Kurang
2020	6,20	1018,00	0,61%	Sangat Kurang
2021	4,86	979,98	0,50%	Sangat Kurang
2022	5,60	1127,13	0,50%	Sangat Kurang
2023	10,17	1180,31	0,86%	Sangat Kurang
2024	4,07	871,66	0,47%	Sangat Kurang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (diolah, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, mencerminkan rendahnya kewenangan fiskal dan kapasitas penerimaan daerah. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Mamberamo Raya selama tahun anggaran 2015–2024 menunjukkan bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah berada dalam kategori 'sangat kurang' dan secara konsisten berada di bawah ambang batas nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, mencerminkan rendahnya kewenangan fiskal dan kapasitas penerimaan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, desentralisasi fiskal merupakan upaya untuk memperkuat otonomi daerah melalui peningkatan PAD guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Macfud Sidik (2001) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan demokratisasi tata kelola pemerintahan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Mamberamo Raya belum mampu melaksanakan wewenang fiskal ini secara optimal. Robert Simanjuntak (2002) menambahkan bahwa desentralisasi fiskal seharusnya mendorong penguasaan atas sumber keuangan daerah, meningkatkan

akuntabilitas, memperluas partisipasi publik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta menjamin pelayanan publik minimum di setiap daerah. Ketergantungan Mamberamo Raya terhadap pemerintah pusat menunjukkan bahwa tujuan-tujuan ini belum tercapai sepenuhnya.

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Mamberamo Raya selama periode 2015–2024 menunjukkan bahwa pada beberapa tahun anggaran, capaian realisasi PAD tergolong 'sangat efektif'. Artinya, realisasi penerimaan PAD melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
Tahun 2015-2024

Tahun	Efektivitas Daerah		Rasio	Kriteria
	Realisasi PAD (Dalam Miliar)	Target PAD (Dalam Miliar)		
2015	12,04	3,84	313,54%	Sangat Efektif
2016	18,49	5,35	345,61%	Sangat Efektif
2017	13,43	5,86	229,18%	Sangat Efektif
2018	7,76	7,00	110,86%	Sangat Efektif
2019	7,33	7,46	98,26%	Efektif
2020	6,20	9,29	66,74%	Kurang Efektif
2021	4,86	4,6	105,65%	Sangat Efektif
2022	5,6	67,24	8,33%	Tidak Efektif
2023	10,17	9,51	106,94%	Sangat Efektif
2024	4,07	18,5	22,00%	Tidak Efektif

Sumber: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (diolah, 2025)

Hal ini menunjukkan adanya potensi fiskal yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan dan proyeksi yang lebih akurat. Halim (2007) menyatakan bahwa efektivitas dalam konteks sektor publik mencerminkan kesesuaian antara penerimaan aktual dengan potensi dan rencana keuangan daerah. Suyana Utama (2008) juga menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan keberhasilan suatu program atau kebijakan publik dalam mencapai sasaran pelayanan masyarakat. Meskipun pada tahun 2022 dan 2024 terjadi penurunan efektivitas hingga ke tingkat 'tidak efektif', dan tahun 2020 tergolong 'kurang efektif', secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat peluang penguatan sistem perencanaan pendapatan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun anggaran 2015–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja fiskal

daerah secara umum masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian dan desentralisasi fiskal. Rasio kemandirian keuangan menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan keseluruhan masih sangat rendah, sehingga daerah sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan keterbatasan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan mandiri. Rasio desentralisasi fiskal juga berada dalam kategori sangat kurang, yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengatur keuangan sendiri belum optimal. Namun demikian, rasio efektivitas PAD menunjukkan tren positif dengan realisasi pendapatan yang seringkali melampaui target yang ditetapkan, meskipun fluktuasi tetap terjadi pada tahun-tahun tertentu.

Sejalan dengan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD secara berkelanjutan. Langkah strategis yang dapat diambil antara lain penguatan institusi pengelola PAD, diversifikasi sumber penerimaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Selain itu, perlu dilakukan pembenahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah agar target pendapatan dapat dirancang lebih realistis dan berbasis data potensi riil. Di sisi belanja, daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran, khususnya dengan mendorong belanja modal produktif yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Kabupaten Mamberamo Raya mampu meningkatkan kemandirian fiskalnya dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat secara bertahap

Daftar Pustaka

- Agustina, L. (2013). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hersey, P., & Blanchard, K. (dalam Halim, 2007). *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendekatan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Macfud, S. (2001). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Konsep dan Realita*. Jakarta: LP3ES.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pradana, A. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah: Pendekatan Efektivitas dan Efisiensi*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, R. A. (2002). *Desentralisasi Fiskal: Prinsip dan Tantangan Pelaksanaan*. Jakarta: LIPI Press.
- Suhab, S. (1997). *Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Tinjauan Teoretis dan Empiris*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPF.

- Suparmoko, M., & Irawan, T. (2011). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Yogyakarta: BPFPE.
- Suyana Utama, I. G. (2008). Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- World Bank. (1994). Adjustment in Africa: Reforms, Results, and the Road Ahead. Washington, DC: The World Bank.